

MUDHARABAH DALAM PRESPEKTIF TAFSIR AHKAM HADITS MUAMALAH

Muhamad Rizki Alsandi¹, Anggi Irawan²

^{1,2}Institut Daarul Quran, Jakarta.

Korespondensi. author: riskialsandi.27@gmail.com

ABSTRACT

Being that each person has a unique vision of what they want to accomplish, which is not normal and does not discriminate, the process of achieving Maqosyid's goal is also heterogeneous, it is impossible to separate each person from their work, whether it be sick or ukhrowi, and their goal (maqosyid). Mudharaba, or collaboration between two or more persons under specific circumstances, is the term used to describe this in the Islamic world. As a result, it is common to discover verses in the Holy Quran and Hadith that support trade and business, and Islam is unambiguously clear that nothing should stand in the way of fair trade and the application of the law. The hadith mudharabat ahkam is examined in this study using a qualitative technique to look at it from the perspective of muamalah interpretation, which has been extensively studied in connection to other publications. Verses pertaining to the mudharaba are also included in this study. A trust-based financial or investment transaction is what a mudharaba contract is. There are several Mudharabah contract kinds, but each one must adhere to the Shariah's tenets and the declarations based on the Quran, As-Sunnah, Ijma, and Qiyas.

Keywords: Mudharabah, Maqosyid, Al – Quran

ABSTRAK

Karena setiap orang memiliki visi yang unik tentang apa yang ingin mereka capai, yang tidak normal dan tidak membeda-bedakan, proses pencapaian tujuan Maqosyid juga heterogen, tidak mungkin memisahkan setiap orang dari pekerjaannya, apakah itu sakit atau tidak. ukrowi, dan tujuannya (maqosyid). Mudharaba, atau kerja sama antara dua orang atau lebih dalam keadaan tertentu, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal ini di dunia Islam. Akibatnya, adalah umum untuk menemukan ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang mendukung perdagangan dan bisnis, dan Islam sangat jelas bahwa tidak ada yang menghalangi perdagangan yang adil dan penerapan hukum. Kajian hadits mudharabat ahkam dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif untuk melihatnya dari perspektif tafsir muamalah, yang telah banyak dikaji dalam kaitannya dengan terbitan lain. Ayat-ayat yang berkaitan dengan mudharabah juga dimasukkan dalam penelitian ini. Transaksi keuangan atau investasi berbasis kepercayaan adalah apa yang dimaksud dengan kontrak mudharabah. Ada beberapa jenis akad Mudharabah, tetapi masing-masing harus mengikuti prinsip-prinsip Syariah dan deklarasi berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas.

Kata Kunci: Mudharabah, Maqosyid, Al - Quran

PENDAHULUAN

Manusia membutuhkan satu sama lain. Dalam arti bahwa kita sebenarnya membutuhkan orang lain untuk mendukung kita dan bersatu untuk kehidupan yang lebih baik, seseorang tidak dapat mengatur hidupnya sendirian.

Karena setiap orang memiliki visi yang unik tentang apa yang ingin mereka capai, yang tidak normal dan tidak membeda-bedakan, proses pencapaian tujuan Maqosyid juga heterogen, tidak mungkin memisahkan setiap orang dari pekerjaannya, apakah itu sakit atau tidak. ukrowi, dan tujuannya (maqosyid).

Ilustrasinya adalah pekerjaan sosial ekonomi, ketika sejumlah besar orang memprioritaskan kepentingannya sendiri di atas hak orang lain, baik sebagai individu maupun kolektif. Namun, karena rahmatan lil-alamin merupakan konsep Islam yang mengatur seluruh kehidupan manusia, maka penerapan prinsip-prinsip Islam dapat bermuara pada persamaan dan keadilan. Aspirasi orang, bukan perbuatan mereka, menentukan bagaimana perusahaan beroperasi. diantara mereka. Al-Qur'an dan Hadits juga membuktikan persatuan dan gotong royong kita. dikenal sebagai mudharabah di dunia Islam Ini adalah perjanjian penetapan antara dua pihak atau lebih.

Islam sangat jelas bahwa tidak ada yang menghalangi perdagangan yang adil dan hukum yang dengannya pendapatan diperoleh, oleh karena itu biasanya ditemukan banyak ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang mendukung perdagangan dan perdagangan. menafkahi keluarga dan membantu yang membutuhkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif karena penelitian ini menggunakan bahan dari hukum Islam berupa Al-Quran dan hadits atau dokumen hukum normatif lainnya. Oleh karena itu, pencarian ini disebut pencarian pustaka atau library search. Kajian ini termasuk kajian normatif yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits dalam Mudharabah dan Musyarek. Kajian ini bersifat normatif karena mengacu pada Al-Qur'an, hadits, dan teks hukum normatif lainnya sebagai sumber asas-asas hukumnya. Akibatnya, pencarian ini juga dikenal sebagai pencarian perpustakaan. Penelitian ini merupakan kajian normatif yang menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dan kumpulan hadits Musyarek dan Mudharabah.

Kajian hadits mudharabat ahkam dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif untuk melihatnya dari perspektif tafsir muamalah, yang telah banyak dikaji dalam kaitannya dengan terbitan lain. Ayat-ayat yang berkaitan dengan mudharabah juga dimasukkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Mudharabah*

Meskipun bahasa Hijaz adalah qiradh atau muqaradhah dan bahasa Irak adalah mudharabah, maknanya sama. Dia senior. Ini adalah salah satu perjanjian yang telah ditandatangani oleh firma (mudarib) dan pemilik modal (shahibul mal) untuk mengelola atau mengelola modal. Dia adalah seorang lelaki tua yang namanya berarti "berjalan" atau "pergi". Berjalan atau berjalan adalah tindakan memulai dan mengoperasikan bisnis (Antonio, 2001).

Ketika sebuah perusahaan memperoleh keuntungan, dibagi menjadi dua bagian: modal pemilik (shahibul mal) dan modal perusahaan atau pengurus (mudarib), dengan persentase atau nilai sesuai dengan kesepakatan. Jumlah uang ini disebut sebagai mudharabah. Namun, pemilik modal akan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Ulama fikih memiliki beberapa cara dalam memahami mudharabah. Kesepakatan untuk mendistribusikan pendapatan modal satu pihak dan tenaga pihak lain secara merata dijelaskan dengan cara ini oleh mazhab Hanafi ulama mudharabah (Abdurrahman, n.d.).

Sayyid Sabiq menegaskan bahwa ia menguraikan ini dalam karyanya, "Fiqh al-Sunnah." Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak di mana salah satu dari mereka (salah satu pihak) menginvestasikan sejumlah uang tertentu dalam bisnis pihak lain dan keuntungannya. didistribusikan sesuai dengan ketentuan perjanjian (Sayyid, n.d.).

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa mudharabah adalah kemitraan usaha antara dua orang, yang satu sebagai pemilik modal dan yang lainnya sebagai pengelola usaha. Kecuali kerugian akibat kecerobohan penanggung jawab firma, pemilik modal bertanggung jawab atas segala kerugian. Sekarang, jika bisnis menghasilkan uang, mereka akan membaginya sesuai dengan kesepakatan mereka (Imam, 2016).

Ayat Al-Qur'an dan Penafsirannya Tentang Mudharabah

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Muzzammil: 20)

Jika saya mempertimbangkan ayat terakhir dari Sura Al-Muzzammil di atas-Dia menyuruh para budaknya yang setia untuk menyumbangkan kekayaan mereka kepada Allah sebagai hutang yang akan sering dibayar oleh Allah, dan dia umumnya membahas kewajiban membayar persepuluhan. Ini seperti apa yang diungkapkan dalam penafsiran Ibnu Katsir (Ibnu, 2004).

Relevansi apa yang dimiliki oleh bagian ini? mudharabah? Mudharabah sangat terkenal. Orang Arab terlibat di dalamnya sebelum kematian Islam, dan umat Islam telah mengetahuinya sejak zaman Nabi. Muhammad membuat kesepakatan saat dia menjadi pedagang. mudharabah kepada Khadija (Adiwarman, 2006).

Dia adalah lelaki tua mengacu pada hubungan antara dua halaman, dengan halaman pertama (sahib al-mal) berfungsi sebagai pinjaman dan paruh kedua (mudharib, manajer operasi bisnis) (Muhammad, 2000). Mudharib mengembalikan prinsip kepada kreditur dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya setelah tugas atau proyek selesai. Mereka akan bertanggung jawab atas semua kerusakan jika terjadi kecelakaan. Shahibul Maal, meskipun faktanya mudhari adalah sumber uang (bagian dari gaji) untuk tenaga kerja yang dilakukan (Arifin, 2009).

Dalam melakukan *mudharabah*, ada beberapa rukun yang biasanya terdapat dalam akad kerjasama ini, di antaranya :

- 1) Pelaku. Dengan pihak kedua berfungsi sebagai pelaksana usaha (mudharib), pihak pertama berfungsi sebagai pemilik modal (shahib al-mal).
- 2) Objek. Sementara pelaku usaha menyerahkan pekerjaannya sebagai barang mudharabah, pemilik modal menyerahkan modalnya.
- 3) Persetujuan. Untuk mengadakan akad mudharabah dalam hal ini, kedua belah pihak harus dengan bebas menyetujuinya.
- 4) *Nisbah* (persentase) keuntungan. Mudharib menerima kompensasi atas pekerjaannya, sedangkan Shahib al-Mal menerima kompensasi atas investasinya. Kedua belah pihak tidak akan berdebat tentang bagaimana membagi keuntungan berkat rasio keuntungan ini.

Seperti yang diantisipasi oleh Mudharabah di atas, gagasan ini sangat terkait dengan istilah yang penulis sebutkan di atas. Menurut penulis, ungkapan “berjalan di bumi” (jadrib) pada bagian ini bisa merujuk pada meninggalkan rumah sekaligus memohon hak-hak Tuhan. Hal ini sebanding dengan apa yang ditulis Profesor Dr. Quraish Shihab dalam buku kuliahnya tahun 2002 (Shihab, 2002). Penulis mungkin meneliti berapa banyak individu yang kita amati mencari pemberian Tuhan ketika kita mencarinya, seperti di jalan perbelanjaan. Tentu saja, ada banyak tindakan terkait bisnis yang dapat dilakukan oleh pihak terkait dengan cepat dan kooperatif.

Jika kami mencoba untuk mempersempit kemungkinan jenis kombinasi ini, kami menemukan bahwa bagian-bagian material, seperti administrasi bisnismudharib, dapat berinteraksi dalam beberapa cara. Akibatnya, ketentuan ini

dapat digunakan sebagai dasar kontrak, seperti banyak organisasi keuangan modern.

Kata kedua adalah kata yang penulis nyatakan sebelumnya. Hindari Saya tidak melihat definisi Mengikuti Kredit Penggunaan. Signifikansi definisi Al-Maraghuse Ini memerlukan penghormatan kepada Allah dengan menggunakannya untuk mendukung individu dan kelompok yang akan memajukan tujuan-Nya (Al-Maraghi, 1974).

Tentu saja, ini tidak tercermin secara akurat dari definisi kata. mudharabah. Namun, penulisnya bergaya. Sekarang pinjaman. Mudharabah Ini semacam kolaborasi di mana pemilik properti ingin menggunakan asetnya untuk mengelola atau membuat pengelola milik perusahaan (Vizon, 2013).

Menurut Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Hardi Vizon, karena makna kedua istilah tersebut mirip, mudharabah juga dapat digunakan sebagai kata lain. Penulis mengakui bahwa perjanjian bersama mungkin didasarkan pada klausul ini sebagai hasilnya. Mudharabah Mungkin.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid: 11)

Ayat pertama yang dirujuk oleh penulis di atas terdapat pada surat Al-Hadid ayat kesebelas. Gunakan pinjaman standar adalah istilah lain yang muncul dalam teks ini. Bahasa ini juga diterjemahkan oleh penulis "Saya berutang kepada Allah" di bagian ini, yang identik dengan prinsip yang paling penting dalam bagian 20 dari al-Muzzammil dan dapat mewakili kewajiban pemilik properti kepada pejabat untuk menegakkan kontrak. .mudharabah.

Dalam buku Ekonomi Hadits-Hadis yang ditulis oleh Busra Febriyarni, Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadits yang sesuai dengan ayat ini, yaitu:

“Bahwa Rasulullah Saw bersabda: ‘Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.’”

Mirip dengan ayat 20 dari Al-Muzzammil, ayat ini juga merujuk pada pinjaman kepada Allah dan menyatakan bahwa Dia akan menerimanya dalam ucapan berikut. dan operasi perusahaan dapat dibandingkan, dan Mudharabah akan dihargai oleh Tuhan dengan sangat besar. Karena interaksi yang dilandasi atas kehendak Tuhan, kedua belah pihak memiliki hak dan kepentingan hukum.

Maka, tanpa ragu, Ahib Al-Mal menyerahkan hartanya kepada Usemudharib. Kemudian, Ahib Al-Malin meningkat dengan kekayaan atau kesuksesan komersial, kekuasaan kembali ke partai. Menurut perjanjian sebelumnya, harta itu sebenarnya dibagi antara para pihak mudharib.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah melarang menggunakan harta orang lain secara tidak jujur, termasuk dengan mencuri dan bentuk pencurian lainnya. Agar tidak merugikan salah satu pihak, Allah menasihati umat Islam untuk memperoleh uang melalui perjanjian yang dibuat dengan persetujuan atau kesenangan kedua belah pihak. Leksikon Universitas Islam Indonesia (Universitas Islam Indonesia, 2011) menjelaskan hal tersebut.

Kerja sama antarpantai politik ini sangat disadari. *shahib al-mal* dengan pihak *mudharib* tentu harus dilandasi berbagai kepentingan agar tidak terjadi penggunaan akad untuk memaksa atau menindas firma. *mudharabah*. Akibat *mudharabah* yang dilakukan oleh kreditur atau manajer sehubungan dengan pengelolaan perusahaan dan kemudian dibagi keuntungannya, itulah intinya. Secara alami, tugas-tugas sederhana dapat didasarkan pada teks ini. *Mudharabah* diperlukan untuk melakukan tugas yang diridhai Allah.

Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut ulama syafi’iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

1. Pemilik produk yang mengembalikan barangnya;
2. Mereka yang mengelola kekayaan yang diterima dari pemiliknya;
3. Aqad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dan pengelola produk;
4. *Māl*, khususnya, modal atau aset utama;
5. Amal, khususnya tugas mengelola harta untuk menghasilkan keuntungan;
6. Untung.

Sayyid Sabiq menegaskan bahwa persetujuan dan izin dari orang yang berilmu adalah dasar dari *mudharabah*.

Mengenai prinsip-prinsip *mudharabah* itu sendiri, berikut adalah daftar kriteria sah *mudharabah*:

1. Modal atau kekayaan ditransfer secara tunai. Jika barang tersebut berupa emas, perak, perhiasan atau barang berharga lainnya, maka *mudharabah* untuk dihapuskan.
2. Orang harus memenuhi kontrak *tempat berlindung*, maka orang yang belum dewasa, orang gila, dan yang diberi amnesti membatalkan perjanjian itu.
3. Modal harus didefinisikan dengan jelas sehingga memungkinkan untuk membedakan antara modal komersial dan keuntungan bisnis atau

keuntungan yang dibagikan antara kedua belah pihak sesuai dengan kontrak yang disepakati.

4. Keuntungan harus dilaporkan kepada manajer dan pelanggan dalam persentase seperti setengah, ketiga, atau kuartal.
5. Misalnya, jika Anda mengatakan transaksi konsumen, saya akan memberi Anda uang ini untuk ditukar dengan uang, jika ada keuntungan, itu akan dibagi dua dan diberikan kepada pengelola.

Mudharabah bersifat mutlak. Karena persyaratan perusahaan seringkali menyimpang dari tujuan bisnis, pemilik properti tidak memaksa manajer properti untuk melakukan bisnis di negara tertentu atau dengan barang tertentu pada satu waktu tetapi tidak di waktu lain. Apa yang dimaksud dengan kekayaan, *mudharabah*. Betapa parahnya keadaan *mudharabah* kemudian merusak *mudharabah* (fasis) menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Selain itu, menurut Ahmed bin Hambal *mudharabah* dan Abu Hanifa, sebuah undang-undang.

Adapun syarat sah *mudharabah* yang lainnya adalah (Suhendi, 2007):

1. Syarat Aqidani

Karena *mudharib* meminta uang dari pemilik modal, atau utusan, maka pelaksana akad, yaitu pemilik modal dan pengusaha, memerlukan seorang ahli atau perwakilan.
2. Syarat Modal
 - a. Uang tunai harus disediakan dalam bentuk dinar, dirham, atau mata uang lainnya yang mampu dibeli oleh perusahaan.
 - b. Sangat penting untuk mendefinisikan dan mengukur modal.
 - c. Tidak ada tempat untuk kontrak, dan itu harus dalam bentuk ekuitas daripada utang. Pengerjaan barang yang disumbangkan kepada pihak lain diperbolehkan, misalnya dengan menambahkan kalimat "Ambil harta saya dan ubah menjadi modal kerja".
 - d. Uang tersebut harus diserahkan kepada pemilik bisnis, yang tujuannya adalah untuk berkolaborasi dengan perusahaan dan menggunakan aset tersebut sebagai dana perwalian.
3. Syarat-syarat Laba
 - a. Laba harus memiliki ukuran

Pengusaha diizinkan untuk melepaskan pendapatan saat melakukan *mudharabah*, yang seharusnya menghasilkan keuntungan. Sebagai gambaran, Rp 5.000,00 akan dibagi rata antara keduanya tanpa memperhatikan keuntungan.
 - b. Laba harus berupa bagian yang umum (Masyhur)

Jika para pihak dalam kontrak setuju bahwa setengah dari aset akan menjadi milik pemilik ekuitas dan setengah lainnya untuk perusahaan, maka aset tersebut harus dibagi sesuai dengan kriteria tersebut. Namun, tidak ada pihak yang boleh diberikan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya, seperti Rp 1.000 kepada pemilik ekuitas dan sisa Rp untuk korporasi.

Adapun perkara yang membatalkan *mudharabah*, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan
Mudharabah akan dibebaskan setelah penghentian dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang *mudharabah* dan larangan penggeledahan (taaruf). Semua ini bergantung pada persyaratan pembatalan dan pelarangan dipenuhi, yaitu, kontraktor diberitahu tentang pembatalan dan pelarangan dan modal telah dipindahkan ke waktu pembatalan atau pelarangan.
- 2) Salah seorang Aqid Meninggal dunia
Peneliti dari Dzumhur *mudharabah* menyatakan bahwa kontraktor, pemilik modal, atau pengusaha dilarang meninggal dunia. Sekalipun ulama Maliki mengklaim bahwa *mudharabah* tidak musnah dengan meninggalnya salah satu pihak dalam akad, namun jika ahli warisnya dapat dipercaya, hal itu boleh diwariskan kepada mereka.
- 3) Salah seorang Aqid Gila
Karena memiliki penyakit mental membatalkan pengetahuan *mudharabah*, dan sebaliknya.
- 4) Pemilik Modal Rusak
Jika pemilik modal keluar (dari Islam), binasa dalam desersi, atau bergabung dengan pasukan musuh, dan jika pengadilan memerintahkan penumpasan pemberontakan. *mudharabah* karena bersekutu dengan musuh sama dengan mati.
- 5) Modal rusak ditangan Pengusaha
Mudharabah akan dibatalkan jika produk rusak sebelum pengiriman. Hal ini dimaksudkan agar korporasi dapat mengontrol dana tersebut. *Mudharabah* batal jika modal dirugikan. *Mudharabah* juga dianggap bermasalah jika modal dialihkan ke pihak lain atau digunakan dengan cara yang tidak memberikan pilihan lain (Syafe'i, 2002).

Implementasi Kandungan Tafsir Dalam Peraturan Perundang-Undang Indonesia.

Dengan disahkannya UU No. 1, bank syariah menjadi resmi diakui. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah, bank umum dan bank perkreditan rakyat dapat melakukan usaha dengan membiayai nasabah secara pinjaman, sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf m dan 13 huruf c undang-undang ini. Undang-undang ini menjadi landasan bagi revisi dan penghapusan mandat bank bagi hasil. Undang-Undang Bank Pendapatan tahun 1992, Pasal 72. Klausul-klausul ini berfungsi sebagai landasan resmi perbankan syariah di Indonesia, mengantarkan era sistem keuangan ganda (sistem dua bank). Bank komersial pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia (BMI), didirikan pada tahun undang-undang ini dibuat.

Transaksi atas dasar ide bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah* dan musyarakah merupakan salah satu dari jenis penghimpunan dan pembiayaan yang diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dimana yang dimaksud dengan simpanan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah, dana investasi berdasarkan akad mudharabah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati. , tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, giro, dan/atau yang dipersamakan dengan itu.

Akad *Mudharabah* lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 19 sebagai berikut. Kegiatan usaha Bank Umum Syari'ah meliputi:

- Melakukan investasi dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya untuk mengumpulkan uang berdasarkan akad. Akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum syariah adalah mudharabahor.
- Pembagian sumber daya didasarkan pada pengaturan keuangan. Akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah antara lain mudharabah, musyarakah, dan lain-lain.
- Penyelesaian perkara bank syariah di pengadilan agama, sementara yang lain di luar ritual keagamaan, merupakan modifikasi lain dari undang-undang ini yang menimbulkan harapan tumbuhnya tata kelola syariah di Indonesia. Jika akad sebelumnya telah diterima dan tidak bertentangan dengan hukum Syariah, maka dapat diajukan ke pengadilan (Pasal 55).

Oleh karena itu, hukum perbankan syariah merupakan kerangka hukum yang paling cocok untuk melakukan praktik keuangan Islam. Selain itu, keberadaannya mendorong penerapan ekonomi dan keuangan syariah oleh pemerintah dan pihak pusat, daerah, dan lainnya. Pertumbuhan dan ekspansi bank syariah lebih sukses tanpa hukum.

Hukum *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* terbagi dua yaitu: *Mudharabah* Sahih dan *Mudharabah* Fasid

1) Hukum *mudharabah* fasid

Di dalam fasid *Mudharabah* yang mewajibkan pemilik dana untuk membayar pungutan kepada pengusaha antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Standar untuk bisnis dalam pembelian, penjualan, dan pengangkutan produk ditentukan oleh pialang real estat.
- b. Pemilik uang bersikeras bahwa perusahaan membuat pernyataan yang menyatakan bahwa itu tidak akan beroperasi tanpa persetujuannya.
- c. Pemilik properti menetapkan persyaratan di mana pengusaha dapat menggabungkan kepemilikan satu properti dengan properti lain atau properti.

2) Hukum *mudharabah* shahih

Hukum *mudharabah* shahih yang tergolong shahih diantaranya:

- Tanggung jawab pengusaha

Jika seorang pengusaha berhutang, ia berhak mengambil uang dari pemilik modal. Dalam hal terjadi kerusakan yang

disebabkan oleh berbagai faktor, produsen mengubah statusnya menjadi pedagang untuk mendapatkan ganti rugi. Jika properti dirugikan, dia tidak bertanggung jawab atas penyebab awal kerusakan, dan jika sial, gunakan saja. oleh pengusaha.

Fikih Muamallah, yang mengatur gaya hidup ekonomi dan keuangan untuk kepentingan masyarakat, institusi, dan pemerintah, memainkan peran penting dalam sistem ekonomi Islam.

Kerangka fikih Muamallah sehingga menjadi aspek fundamental hukum Islam dalam koridor ini. Akibatnya, Fikih Muamallah penerapan hukum Islam pada urusan manusia tidak hanya didasarkan pada filosofi teologis yang dihormati tetapi juga bertentangan dengan apa yang diperlukan manusia. Keadaan yang disebutkan di atas menggarisbawahi fakta bahwa ajaran Shamil menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada hukum Islam, atau fikih Muamallah, daripada agama.

Memperbaiki fikih Muamallah memerlukan pembaruan untuk mencerminkan budaya kontemporer untuk menjaga studi Fikih Muamallah saat ini. Untuk menjamin bahwa tulisan itu layak di Syari'ah dan Balai Syari'ah sambil mengoreksi Fikih Muamallah, alat dan disiplin Syariah tertentu serta pedoman etika diperlukan. Usul Fikih, Qawaid Fikih, Data Tasirik, Filsafat Tasirik, dan Maqshid Syari'ah adalah topik yang dibahas.

Islam memandang sirkah (kegiatan perdagangan) sebagai mubah (dibolehkan), atau sirkah sebagai bagian dari mumalah, atau kegiatan bisnis duniawi. Sirkah mendorong kedua belah pihak untuk saling membantu dan kooperatif. Selama tidak ada kegiatan ilegal seperti riba, judi, curang, dll, tidak apa-apa.

KESIMPULAN

Koperasi syariah memiliki posisi unik di pasar, seperti pasar usaha kecil berorientasi syariah. Selain itu, selain kebutuhan untuk menghasilkan uang, mitra Syariah juga harus sepenuhnya sesuai dengan Syariah. Melihat keuntungan sudah menjadi kesepakatan bersama dalam berbisnis, termasuk di level koperasi syariah. Disiplin ilmu ushul Fikih, qalaid Fikih, tasyrik kurma, tasyrik filsafat dan maqashid syariah, ada disiplin ilmu tertentu yang harus diperhatikan setiap saat.

Kemitraan komersial antara pemilik bank dan manajer bank untuk melakukan bisnis disebut penundaan mudharabah.

Pinjaman atau investasi berdasarkan iman, kurang lebih. Akad mudharabah, atau kepercayaan pemilik bank kepada pengelola bank, didasarkan pada kepercayaan. Karena pembagian harta sesuai dengan nishab harta yang telah disepakati kedua belah pihak, maka kerugian menjadi milik pemilik uang yang sebenarnya dan bukan bendahara.

Ada banyak jenis akad mudharabah, tetapi masing-masing harus mematuhi prinsip dan deklarasi Syariah dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas.

Bahkan sekarang, umat Islam terus melakukan kebiasaan yang sama yang dikenal sebagai mudharabah dalam banyak konteks dan pengaturan tanpa

menderita konsekuensi apa pun dari orang bijak. Orang memegang keyakinan ini karena kaum Quraisy telah menggunakan strategi ini secara turun-temurun, dari ketidaktahuan hingga masa Nabi, yang menyaksikannya, mengingkarinya, dan kemudian tidak membantahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. J. (n.d.). *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Juz III*. Dar al-Qalam.
- Adiwarman, K. (2006). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Al-Maraghi. (1974). *Tafsir Al-Maraghi*. Toha Putra.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Arifin, Z. (2009). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Azkia Publisher.
- Ibnu, K. (2004). *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Bina Ilmu.
- Imam, A. M. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Bank Syariah*. UII Press.
- Sayyid, S. (n.d.). *Fiqh Sunnah, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam "Fiqh alSunnah", Juz 3*. Darul-Falah al-Arabiyah.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Suhendi, H. (2007). *Fiqh Muamalah*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2002). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Universitas Islam Indonesia. (2011). *Tafsir Al-Qur'an*. Dana Bhakti Wakaf.
- Vizon, H. (2013). *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi*. LP2 STAIN Curup.